



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHOHAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 23 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gan Wan Sob yang diwakili oleh Susana selaku Direktur

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden (VI)

**Selasa, 23 Juni 2026, Pukul 13.28 – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Enny Nurbaningsih	(Anggota)
4) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
5) M. Guntur Hamzah	(Anggota)
6) Ridwan Mansyur	(Anggota)
7) Arsul Sani	(Anggota)
8) Adies Kadir	(Anggota)
9) Liliek Prisbawono Adi	(Anggota)

PANITERA PENGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Timbul Siahaan
2. Ari Krisdianto Malega
3. Cuaca
4. Ninaita Ulina Br Purba (Lainnya)
5. Sangap Tua Ritonga (Lainnya)

B. DPR:

1. Antonius Sam Turnip
2. Ira Chandra Puspita

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Yon Aarsal | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Rosmauli | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Inge Diana Rismawanti | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Etty Rachmiyanthi | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Abdon Budianto Situmorang | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Erril Rakmat Forensik | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Ari Djunaedi | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Tirta | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Fernandes Adhitya Halomoan | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Ari Purwanti | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Esra Agustina Aritonang | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Barry Irawan | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Rahmat Radiyya Kurniawan | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Elfrieda Anggi Basamarito | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Anggara Pradnya Widhiantara | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Rofii Edy Purnomo | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Fransiskus Mangambe | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 19. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 20. M. Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 21. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 22. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |

D. Ahli dari Pemerintah:

Haula Rosdiana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.28 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 91 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon sebelah kanan ujung, Ibu Nina, Pak Sangap, Pak Timbul, saya sendiri Cuaca, dan sebelah kiri saya Ari, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik, dari Kuasa DPR.

4. DPR: IRA CHANDRA [01:13]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari Badan Keahlian, hadir Ira Chandra Puspita dan Antonius Sam Turnip. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Dari Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Walaikumsalam.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:27]

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Keuangan, Bapak Yon Aarsal (Staf Ahli Menteri Keuangan

Bidang Kepatuhan Pajak), Rofii Edy Purnomo (Kepala Biro Advokasi Rosmauli (Direktur Peraturan Perpajakan I), Etty Rachmiyanhti (Direktur Keberatan Banding), beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi), Tiopan Benny Sitorus (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya), beserta tim.

Kemudian juga mohon kami ingin informasikan ke Yang Mulia bahwa ada perbaikan Keterangan Ahli yang baru kami submit tadi pagi sebagai perbaikan dari yang sebelumnya kami submit hari Jumat dahulu.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Sudah diserahkan?

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:21]

Sudah.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Baik, agenda persidangan pada siang ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden, hadir Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si., CiRR. Untuk pemeriksaan Ahli akan dipimpin Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra. Dipersilakan, Prof.

12. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum diambil Keterangannya, silakan pengucapan sumpah dulu. Ahli ke depan. Sumpah akan diambil oleh Yang Mulia Bapak Prof. Guntur Hamzah, dipersilakan.

13. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02]

Ya, terima kasih, Prof. Saldi, selaku pimpinan sidang.

Ya, Ibu Prof. Dr. Haula Rosdiana, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

14. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [04:01]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

15. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Saldi.

16. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Ahli, disilakan ke mimbar. Diberikan waktu untuk pemaparan awal sekitar 10 menit, setelah itu kalau ada pendalaman akan ada penambahan waktu.

17. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [04:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Walaikumsalam.

19. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [04:02]

Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan pendapat saya terkait dengan Pasal 36. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa ... mungkin bisa ditayangkan slide PPT saya, ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi filosofi dan tujuan dari kebijakan khusus Pasal 36 ini? Izinkan saya menyampaikan bahwa kebetulan waktu saya mulai dari S1, dulu ini saya adalah diajar oleh orang yang membuat Undang-Undang KUP-nya, gitu, ya. Kemudian juga saya ... apa namanya ... menjadi asisten dosen untuk mata kuliah ketentuan umum dan perpajakan. Dan tahun 2025 sampai 2029 saya juga diminta untuk menjadi staf ahli di DPR untuk RUU Perpajakan. Maka tentu saja menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan apa yang sebetulnya menjadi filosofi dan tujuan dari ketentuan khusus ini, ya.

Jadi Pasal 26[sic!] adalah ada di bab tentang ketentuan khusus dan mengapa ini dirumuskan?

Nah, Yang Mulia, jadi kalau kita lihat Pasal 36 ayat (1), maka harus dilihat secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial, tidak hanya yang b-nya saja. Punten, jangan dulu lompat ke mana-mana. Nah, seperti itu, ya.

Nah, di Pasal 36, gitu, ya, kalau kita ... sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya, ya, ada ruang dari wajib pajak untuk menyampaikan keberatannya, gitu, ya. Itu dengan melalui jalur litigasi, gitu. Tapi pada kenyataannya, gitu, ya, dan ini sudah mulai diatur, bahkan di undang-undang yang pertama kali sejak reformasi perpajakan, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, ya, itu sudah ada Pasal 36, ya, ayat (1)

ini, yaitu apa? Ya, bahwa kalau ternyata wajib pajak itu tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga dia tidak bisa menempuh jalur litigasi, maka Pasal 36 ayat (1) huruf b itu sesungguhnya memberikan ruang kepada wajib pajak untuk tetap mendapatkan haknya. Tapi jalurnya itu adalah non-litigasi. Nah, itulah yang dulu guru kami menyebutnya adalah seperti kuasi peninjauan kembali, gitu, ya, sekali lagi kuasi peninjauan kembali di Pasal 36, bukan betul-betul peninjauan kembali, seperti itu. Nah, tadi sekali lagi ini untuk menjamin bahwa hak-haknya terpenuhi, karena apa? Sebetulnya ketentuan materialnya itu sudah terpenuhi. Jadi hanya formalnya saja.

Nah, Pasal 36 ayat (1) ini juga, ya, kalau lihat dari huruf a-nya, itu dimungkinkan, gitu, adanya diskresi terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi, gitu, ya. Nah, kalau dulu memang di Undang-Undang 6 Tahun 1983 itu hanya bisa dilakukan *ex officio*, secara jabatan. Tapi di Undang-Undang 28/2007 ini diperluas, bukan hanya tadi berdasarkan *ex officio*, tapi juga berdasarkan permohonan wajib pajak. Nah, ini adalah salah satu poin penting di dalam, ya, perubahan ketiga Undang-Undang KUP dan ini tadi sangat signifikan.

Nah, kemudian juga di dalam ... apa namanya ... Pasal 36 ayat (1) huruf a ini, ya, itu juga dipertegas bahwa bisa loh wajib pajak itu, ya, meminta tadi pengurangan tadi sanksi, gitu, ya, atau penghapusan, kalau itu memang karena kehilafannya atau bukan karena kesalahannya, ya. Sebagai contoh, ya, kalau misalnya kita lihat misalkan ... apa namanya ... banyak kasus dimana sepertinya wajib pajak itu tahu dia itu ternyata setelah diperiksa, oh, ya, dia ... dia lupa nih atau dia sebenarnya enggak tahu bahwa ada ketentuan yang baru, sehingga dia masih menggunakan ketentuan yang lama, seperti itu.

Nah, maka diskresi diberikan itu, ya, untuk penghapusan dan tadi apa namanya ... pengurangan sanksi, itu adalah dengan mempertimbangkan bahwa pajak itu, ya, bukanlah tujuannya mengambil sanksi sebanyak-banyaknya dari wajib pajak, tidak. Tetapi, dengan adanya Pasal 36 ayat (1) ini, itu menjamin keberlangsungan, ya, usaha dari wajib pajak. Jadi, istilahnya pelihara ayamnya, supaya tetap, bukan sekadar hidup, tapi berkembang biak daripada kemudian tadi, ya, apalagi dengan kondisi keuangannya, akhirnya dia itu harus tadi apakah menjual asetnya dan sebagainya untuk tadi apa ... me ... membayar sanksinya, seperti itu kurang lebih.

Nah, kemudian juga di Pasal 36 ayat (1) itu diperluas nih, ya, sejak di perubahan undang-undang ketiga, saya menyebutnya saja Undang-Undang KUP Tahun 2007, ya, ada lagi yang namanya tadi huruf c. Nah, kenapa ada huruf c? Nah, huruf c ini sebetulnya berkaitan dengan STP, ya. Dimana di dalam STP sejak tahun ... di Undang-Undang KUP 1994, ya, karena tadi misalkan terlambat menerbitkan faktur pajak itu bisa dikenakan sanksi sebesar 2% dan itu dari dasar pengenaan pajak, bukan dari PPN-nya. Tentu ini sanksi yang sangat ... sangat berat,

maka di Pasal 36 ayat (1c) ini yang ketentuan baru, itu dibuka ruang, ya, untuk tadi bisa loh, gitu, ya, dihapuskan atau dibatalkan. Sebagai contoh saja, gitu, ya, misalnya tadi karena katakanlah mungkin tadi apakah karena kom ... apa ... software yang ... yang di ... di wajib pajak itu error, sehingga tadi ada faktur yang delay, ya, terlambat diterbitkan. Nah, tentu saja ini kan seharusnya, ya, dimungkinkan tadi untuk dilakukan koreksi, ya, terhadap sanksinya. Jadi, ini betul-betul adalah wujud nyata dari demokrasi perpajakan, ya. Bahwa betul negara punya hak untuk memaksa. Tetapi, Pasal 36 itu sebetulnya adalah wujud nyata bagaimana demokrasi perpajakan diterapkan, ya, dengan apa? Tetap wajib pajak itu diberikan hak untuk tadi menyampaikan, ya, pembahasannya, gitu, dan seterusnya, yang berkaitan dengan bagaimana dia mempunyai hak-haknya. Nah, hak-hak perpajakannya dan yang lebih penting lagi adalah bahwa negara, ya, itu lebih mengutamakan bahwa bukan sanksi yang dikejar. Kalau memang sanksi itu bukanlah kesalahan atau kekhilafannya, maka itu bisa dikoreksi.

Kemudian yang berikutnya adalah yang huruf d. Yang Mulia, Undang-Undang KUP, Pasal 13, ya, ayat (1) huruf b dan huruf d itu adalah, ya, me ... apa ... merupakan payung hukum, dimana SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) itu bisa diterbitkan ex officio. Tapi dengan adanya Pasal 36 ayat (1) huruf d, ya, maka ini memberikan jaminan kepada wajib pajak, meskipun SKPKB itu diterbitkan secara ex officio, tapi prosedur pemeriksaan tetaplah harus dilaksanakan. Dan kalau itu dilaksanakan, berarti kan sebelum keluar beschikking, itu harus ada tadi pembahasan akhir, closing conference, dimana di dalam closing conference itu, itu ada seperti tadi saya katakan ini seperti kuasi saja. Kuasi apa ... pengadilan, gitu, karena sebetulnya antara kedua pihak yang ... apa ... bersengketa itu, gitu, ya, sebenarnya saling tadi memberikan argumentasi atas suatu temuan. Hanya saja ini kalau saya ... apa ... membaca bukunya Prof. Rochmat Soemitro, ini disebutkan adalah peradilan ... apa namanya ... administrasi tidak murni. Karena sebetulnya tadi yang bersengketa itu, salah satunya kan juga di pihak yang tadi me ... menentukan.

Slide berikutnya. Nah, satu lagi, Yang Mulia. Kalau kita lihat nih tadi, ya, kalau kita lihat, misalkan, saya me ... apa ... sekali lagi, ini pengalaman mulai dari saya diajar oleh yang membuat undang-undang, sampai kemudian saya juga terlibat dalam apa ... me ... sebagai akademisi, yang diminta juga ... apa ... terlibat dalam pembuatan undang-undang, gitu. Di sini bisa dilihat, gitu, ya, bahwa sebetulnya kalau huruf b itu ... jadi, Pasal 39 ayat (1), ya, huruf b dari dulu itu enggak berubah, sama, ya, itu ... itu sama. Jadi, bisa mengurangi atau tadi membatalkan ketetapan yang tidak benar di situ itunya, ya. Tapi apa bedanya? Tadi saya katakan, ya, di Undang-Undang KUP 2007, dimana kami waktu itu dilibatkan di sana, itu sebetulnya adalah ... sekali lagi, betul-betul sangat demokratis. Karena enggak harus menunggu ex

officio, bisa lho, berdasarkan permohonan dari wajib pajak. Jadi, sebenarnya sudah dipikirkan sedemikian rupa waktu perubahan ketiga ini, gitu, dipikirkan betul, gitu, ya.

Nah, di sini dilihat mekanismenya, Yang Mulia. Jadi sebetulnya, kalau kita bisa lihat nih, ya, kalau ketika tadi ... kita kan Undang-Undang KUP di Pasal 12 ayat (1), itu sebenarnya mengatur bahwa se ... pada prinsipnya, ya, Indonesia itu menganut self-assessment, ya, kecuali PBB, ya, tapi saya bukan ... 12 ayat (1) itu self-assessment. Nah, untuk menguji kepatuhan, ya, maka tadi bisa dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya sebelum ini ada penelitian, tapi saya ... apa namanya ... saya persingkat saja, langsung ke pemeriksaan.

Nah, di dalam pemeriksaan itu, enggak ujuk-ujuk keluar beschikking, enggak. Bayangkan tadi, harus ada yang dul ... terlebih dahulu, yang apa ... ada pembahasan akhir di situ. Nah, di pembahasan akhir itu, closing conference itu, nanti bisa terlihat tuh, ya, apakah wajib pajak setuju dengan temuan dari fiskus. Apakah fiskus juga setuju dengan argumentasi dari wajib pajak, ya. Jadi, ada enggak terus kemudian yang setuju untuk sama-sama tidak yang ... apa ... sepakat untuk tidak sepakat. Semua tertuang itu di dalam berita acara. Sedemikiannya, gitu, Yang Mulia, itu ... itu diatur sedemikian.

Bahkan, kalau misalnya tidak puas wajib pajak, meskipun tidak ada diatur di dalam Undang-Undang KUP, sebetulnya tadi bisa melakukan namanya QA, ya, Quality Assurance, seperti itu. Itulah yang tadi ... bagaimana tadi sistem perpajakan, dalam hal ini tadi sistem KUP itu dibuat sedemikian rupa tadi untuk menjamin hak-hak dari wajib pajak, sekaligus juga memastikan memang wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka ... sekali lagi, ketika tadi kemudian nih setelah ada pembahasan akhir, oke. Misalkan, wajib pajak enggak setuju, ya. Nah, maka dia tadi, ya, mau wajib pajak setuju, enggak setuju, selama tadi fiskus itu punya standing point yang ... tadi yang ... apa namanya ... menurut dia sangat argumentatif dan fiskus mempertahankan pendapatnya, dia akan memer ... menerbitkan SKPKB atau beschikking, gitu, ya.

Nah, ketika ... saya ambil contoh di sini hanya SKPKB saja, ya, yang Pasal 13 ayat (1) misalnya, yang huruf a, gitu. Nah, kalau kemudian sudah terbit SKPKB, maka tadi kalau wajib pajak tadi katakanlah tidak puas, tidak setuju, dia bisa menga ... apa namanya ... memilih jalur litigasi, ya, yaitu tadi dengan mengajukan keberatan. Keberatan hanyalah tahap awal, Yang Mulia. Karena tadi, nanti masih ada banding di Pasal 27, terus kemudian juga bisa tadi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, seperti itu. Nah, tetapi untuk keberatan itu kan ada dua syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat tadi formal, ada syarat material, ya. Nah, kalau kemudian syarat formalnya tidak terpenuhi, karena tadi, ini mohon maaf, kita bicara konteks Indonesia dari tahun 1983 nih, ya, karena undang-undangnya kan mulai dari

Undang-Undang Nomor 6/1983. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi dimungkinkan tuh, katakanlah jadi akhirnya tidak terpenuhi jangka waktunya. Nah, maka tadi Pasal 36 ayat (1) huruf b itu memberikan ruang kepada wajib pajak untuk tetap bisa melaksanakan hak-haknya. Tapi sebetulnya Pasal 36 ayat (1) juga memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memilih. Bukan ngambil semuanya, memilih apa? Katakanlah gini, wajib pajak itu sudah berhitung dengan ... dengan baik dan mereka pasti akan concernnya kepada compliant cost, gitu, dimana compliant cost itu bukan hanya direct money cost, tapi juga time cost dan psychological cost. Yang namanya jalur litigasi itu bukan hanya direct money cost, tapi time cost dan psychological costnya itu tinggi. Karena itu lah sebetulnya Pasal 36 ayat (1) huruf b juga, itu membuka ruang untuk bisa diambil jalur tadi ... apa ... non-litigasi. Nah, kemudian tadi, kalau misalnya wajib pajak setuju (...)

20. KETUA: SALDI ISRA [17:25]

Waktunya diperhitungkan, Prof.

21. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [17:27]

Oh, ya. Aduh.

22. KETUA: SALDI ISRA [17:29]

Ini karena asik ini susah juga. Sudah saya tambah kuota 30% waktu ini.

23. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [17:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Karena (...)

24. KETUA: SALDI ISRA [17:37]

Silakan, ke kesimpulan kalau begitu.

25. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [17:38]

Kalau gitu, ya. Baik, Yang Mulia.

Dengan demikian. Yang pertama, kesimpulannya adalah tadi. Ini sekali lagi, Pasal 36 adalah ketentuan khusus. Maka tadi harus ... apa namanya ... harus dipahami secara komprehensif, holistik, dan imparial dengan melihat tadi, apa sih yang menjadi tujuannya dan apa filosofinya. Pasal 36 ayat (1) yang khususnya yang tadi huruf b, itu sebetulnya adalah kebaikan negara. Kebaikan negara, ya, kebaikan negara untuk

tetap memberikan hak-hak kepada wajib pajak, ya, dalam rangka tadi, apa tadi? Misalkan tadi berkaitan dengan sengketa, tapi ini adalah sengketa yang di luar dari pengadilan atau tadi non-litigasi. Nah, tapi kemudian juga, ya, sebetulnya bukan hanya yang tidak memenuhi ketentuan formal, tetapi juga wajib pajak dengan kesadaran sendiri, dengan pertimbangan tertentu, dia bisa juga menempuh jalur ini.

Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa sejak dulu, ya, sejak dulu nih, sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 36 ayat (2), itu memang memberikan diskresi itu kepada Menteri Keuangan. Hanya frasanya yang berbeda, tapi sama intinya adalah memberikan pendelegasian kewenangan itu ke Menteri Keuangan. Kenapa? Karena supaya tadi, lebih fleksibel, lebih cepat. Kalau bikin PP itu, ya, Allah, apalagi sekarang, harus bikin kalau ini naskah akademik, kalau PP itu urgensi, naskah urgensi. Panjang prosesnya. Nah, karena itulah memang menjadi suatu kelaziman sebetulnya dari dulu sampai tadi ini sekarang pun, ya, Pasal tadi 36 ayat (2), itu memang memberikan pendelegasian kepada Menteri Keuangan, tadi supaya ejal juga, Yang Mulia.

Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Mohon maaf, ya, tadi waktunya ini, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: SALDI ISRA [19:27]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Ini kalau bicara pajak dengan Beliau ini enggak ... apa ... habis-habisnya. Tapi yang penting Beliau bukan pemungut pajak, itu yang paling penting. Silakan. Karena ini Ahli dari Presiden, ada yang mau ditanyakan ke Ahlinya, silakan? Silakan.

27. PEMERINTAH: YON ARSAL [19:52]

Terima kasih, kesempatannya, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Ahli Prof. Haula. Pertanyaan pertama (...)

28. KETUA: SALDI ISRA [19:59]

Silakan dicatat, Bu, nanti akan banyak yang mengajukan pertanyaan ini.

29. PEMERINTAH: YON ARSAL [20:05]

Pertanyaan pertama, Prof. Kami menemukan bahwa tadi di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP kan mengatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur. Nah, di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 40 ayat (2) dan (3), itu dibatasi jangka

waktu pengajuan gugatan tersebut. Nah, dalam hal jangka waktu gugatan tersebut telah terlampaui, apakah Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP yang dilakukan pengujian dalam perkara a quo secara filosofis memang dimaksudkan sebagai exit clause atas upaya gugatan yang telah lewat waktu tersebut? Itu pertanyaan pertama.

Pertanyaan kedua, Prof. Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan mengenai pemaknaan Pasal 36 ayat (1) huruf b yang menurut Pemohon telah dibatasi oleh PMK 118 Tahun 2024. Dalam PMK 118 Tahun 2024 dinyatakan antara lain bahwa upaya Pasal 316 ... 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP hanya dapat diajukan sepanjang apabila atas SKP yang dipermasalahkan tidak diajukan keberatan atau diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan. Menurut Ahli, apakah persyaratan dalam PMK 118 Tahun 2024 tersebut bertentangan atau justru sejalan dengan landasan filosofis pengaturan Pasal 36 Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

30. KETUA: SALDI ISRA [21:30]

Terima kasih.

Ya, dari DPR, ada yang mau ditanyakan?

31. DPR: IRA CHANDRA PUSPITA [21:32]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [21:34]

Cukup.

Dari Pemohon, silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [21:36]

Izin, ada empat, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [21:39]

Jangan banyak-banyak, Pak! Jangan lebih banyak dari itu.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [21:42]

Baik.

36. KETUA: SALDI ISRA [21:43]

Dua saja, begitu, digabung, yang empat itu jadi dua, Pak Cuaca. Nanti cuacanya enggak baik nanti kalau banyak-banyak terus.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [21:48]

Baik, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [21:49]

Silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [21:51]

Ahli, tadi intinya kami menangkap bahwa Pasal 36 itu adalah ... (1b) itu pilihan. Misalkan wajib pajak sudah mengajukan keberatan materi, di kemudian hari menemukan kesalahan prosedur. Apakah, ya, terhadap kesalahan yang terkandung di dalam SKP itu terus-menerus ada di situ, tidak bisa diperbaiki, coba diti ... bagaimana ditinjau dari sisi negara hukum dan kepastian hukum dan juga dari asas hukum ubi jus ibi remedium?

Kemudian kedua, di dalam Pasal 32 ayat (2) PMK 118/2024 terdapat kata *permohonan* dan kata *keberatan*. Pertanyaan kami adalah apakah kedua kata itu dimaknai ... apa ... dimaknai menurut nomenklatur nya saja atau juga menurut substansi alasannya itu? Jadi, apakah wujud substansinya ikut atau cuma nomenklatur nya saja?

Terakhir, Yang Mulia, satu lagi.

40. KETUA: SALDI ISRA [23:12]

Silakan. Nanti kalau enggak saya kasih, Bapak ndak bayar pajak nanti. Susah itu. Silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [23:26]

Baik, Yang Mulia. Kami sedikit ada Putusan Pengadilan Pajak Nomor 011, Majelis, 20A yang mengatakan, ya, "Hak wajib pajak mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar menurut Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP dibatasi paling lama lima tahun sejak SKP diterbitkan karena hak negara itu ... hak negara untuk menagih dibatasi juga paling lama lima tahun."

Pertanyaan kami adalah apakah pengajuan permohonan untuk Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang KUP dibatasi paling lama lima tahun sejak SKP diterbitkan? Demikian.

Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [23:53]

Oke, terima kasih. Itu Putusan 011/M/204 itu ada dijadikan bukti, enggak?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [24:02]

Dijadikan bukti, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA [24:03]

Oke. Bukti berapa?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [24:05]

Bukti P-10, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [24:07]

Oke, nanti dicek. Terima kasih, Pak Cuaca.
Dari meja Hakim, Prof. Guntur, Pak Arsul Sani. Silakan.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:22]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Wakil.

Ibu Prof ... Ahli, ya. Saya ada satu hal saja ini, tadi kaitannya tadi pilihan yang Ahli sudah sampaikan. Itu kalau Pasal 36 ayat (1) ini, huruf b ini, berfungsi ketika tentu dalam hal SPK yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak itu, kemudian wajib pajaknya tidak setuju. Karena kalau setuju, berarti kan langsung bayar kan, enggak ada masalah kan di situ. Tapi ketika tidak setuju, maka, ya, kemungkinan untuk ada ... apa ... ketetapan yang tidak benar itu tentu akan muncul.

Nah, kemudian terkait dengan ketidaksetujuan ini tentu ada alasan ketidaksetujuan, itu alasan formil atau alasan materiil. Kan begitu, Prof, ya? Nah, apakah juga ini menjadi wilayahnya wajib pajak? Satu. Artinya, itu sangat tergantung dari apa pengennya wajib pajak ini menjadikan alasan atautkah memang konteks objektifnya yang harus di ... yang menentukan.

Kemudian yang kedua, kalau itu sudah digunakan jalur, misalnya jalur dengan alasan persoalan formil, artinya gugat ke pengadilan, kan gitu, ke apa ... pengadilan pajak, kemudian bisa enggak itu juga digunakan alasan itu untuk juga mengajukan keberatan, ya? Demikian juga sebaliknya, alasan materiil ini juga digunakan sebagai alasan untuk

mengajukan apa ... gugatan ke pengadilan pajak? Ya, karena itu tadi, ini ya kalau saya ndak salah tangkap tadi, Prof sudah menyampaikan bahwa ini adalah pilihan. Nah, apakah pilihannya itu sampai ke soal itu atau pilihannya itu adalah hanya untuk mengatakan apakah anda mau keberatan atau mau ke pengadilan? Kan begitu. Nah, ini saya tadi masih perlu ada kejelasan, ya, termasuk tadi, apakah persoalannya itu bisa dibawa ke pengadilan, meskipun itu adalah alasannya materiil, demikian juga sebaliknya, alasan keberatan, tetapi itu sebetulnya alasan soal prosedur, soal waktu yang kaitannya dengan ... apa namanya ... formil? Nah, itu perlu ketegasan di sini dulu, apakah boleh seperti itu atau memang strict, kalau sudah ... sudah menggunakan alasan ini, maka tidak bisa lagi digunakan ke ini ... apa namanya ... keberatan, demikian juga sebaliknya.

Mungkin itu, Yang Mulia. Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih.

48. KETUA: SALDI ISRA [27:53]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Yang Mulia Bapak Arsul Sani, disilakan.

49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:57]

Terima kasih, Pak Wakil.

Terima kasih, Bu Prof. Haula Rosdiana atas Keterangan Ahli yang disampaikan. Saya sedikit saja dan hanya satu pertanyaan, kalau lebih nanti dimarahi Pak Wakil.

Ini kan kalau kita baca di undang-undang terkait dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b, ini kan di bawahnya dikatakan bahwa permohonan ... untuk permohonan wajib pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c hanya dapat diajukan oleh paling ... oleh wajib pajak 2 kali, kalau yang huruf d hanya sekali, kan seperti itu. Nah, ini mohon pencerahan saja, apakah dengan kemudian diberi kesempatan 2 kali ini sebetulnya pembentuk undang-undang, ya, ingin juga memberikan kesempatan bahwa wajib pajak itu bisa masing-masing sekali mempersoalkan soal prosedur, aspek-aspek formil, ya, dan sekali, ya, itu kemudian mempersoalkan soal substansi atau materi, ya? Nah, karena ini kan apa ... terkait dengan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang ... bagi wajib pajak dianggap tidak benar, berbeda dengan d yang memang itu terkait dengan hasil pemeriksaan pajak. Saya mohon pencerahan itu saja. Terima kasih, ya.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:36]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.
Yang lain? Cukup, Prof, disilakan Prof. Cukup jelas, ya. Silakan.

51. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [29:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Mulia Arsul Sani terlebih dahulu. Boleh, ya, Prof, ya? Yang supaya tadi ini ... karena (...)

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:54]

Silakan, saya sesenangnya, Prof, saja, begitu.

53. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [29:56]

Karena ini penting buat saya, gitu, ya, karena saya terlibat juga di sana jadi saya bisa menjelaskan mengapa sih dibedakan, gitu, Prof, ya, yang tadi Pasal 36 kalau kita lihat di sini kan, kalau yang huruf 1a nya, gitu, ya. Untuk yang tadi a, b, dan c, gitu kan, ya, itu bisa dua kali, gitu. Tetapi untuk yang d, itu hanya satu kali.

Nah, gini, Prof, kalau untuk yang tadi kenapa hanya satu kali? Nah, itu kan berkaitan sebetulnya dengan proses dari penerbitan beschikking itu sendiri, gitu. Jadi penerbitan beschikking-nya tadi saya katakan, kalau tadi berdasarkan prosedur yang berlaku, itu sebaiknya atau itu seyogianya harus ada closing conference, gitu, ya, harus ada pembahasan akhir. Bahkan kalau sudah ada pembahasan akhir, ya, maka kewajiban dari pemeriksa adalah menyampaikan tadi, pem ... apa ... pemberituannya, SPHP kami menyebutnya, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Jadi istilahnya itu wajib pajak itu tahu dia itu salahnya apa sih, gitu. Dan dia diberikan hak-hak untuk menjawab sebetulnya. Jadi di pembahasan itu ada hak-hak untuk menjawab. Ini kan ada itemnya, gitu, saya enggak bawa, mungkin dari Pemerintah bisa me ini ya ... memberikan contoh, ya, untuk pembahasan akhir itu seperti apa, nanti berita acaranya seperti apa. Jadi ini ada itemnya temuannya, gitu, ini menurut fiskus begini. Nah, menurut wajib pajak itu bagaimana? Dan itu enggak ujug-ujug. Jadi sebelumnya di kasih tahu ... di apa ... diberikan dulu tuh laporan hasil pemeriksaan, nanti dikasih waktu buat menanggapi, nanti tanggapan itulah yang ada di pembahasan akhir atau closing conference, begitu. Nanti dituangkan di berita acara yang tadi di berita acara nanti misalkan, "Wah, wajib pajak, ternyata saya yang salah ini, fiskus betul tadi argumentasinya." Atau tadi fiskus, "Betul, wajib pajak itu betul," seperti itu. Nah, nanti dari situ ada setuju, ya, apa tidak, dan seterusnya. Jadi ada yang sepakat, enggak sepakat, seperti itu.

Nah, kenapa cuma ... kenapa cuma satu kali? Lah, ini kan tadi proses pemeriksaan, ya, tadi ... apa ... Yang Mulia, jadi kalau misalnya sampai berulang, ini kan berarti enggak memenuhi tadi good governance, cukup sekali saja, gitu. Karena tadi itu adalah berkaitan dengan tadi bagaimana sampai ke prosedur beschikking dan untuk memastikan tadi, sebenarnya ini memberikan jaminan lho, Yang Mulia. Bahwa walaupun tadi sebetulnya negara itu punya hak apa? Hak untuk tadi menerbitkan SKPKB ex officio karena bunyi Pasal 13 ayat (1) yang huruf b, misalkan, ya, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar apabila, nah, yang b itu tadi, ya, WP itu sudah ditegur, kan sudah ditegur?

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:55]

Tapi, Prof, dalam Permohonan dari Pemohon ini yang dipersoalkan kan justru bukan d, yang dipersoalkan kan 36 ayat (1) huruf b.

55. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [33:05]

Nah, sekarang (...)

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:07]

Yang dimana bisa dua kali.

57. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [33:08]

Nah, kenapa dua kali? Satu, ya, sebetulnya ini udah kebaikan juga negara lho, tadi saya katakan kalau misalnya saklek, kan tadi itu Pasal 25 saja enggak perlu ada ketentuan khusus, di-takeout saja tuh Pasal 36. Kalau gitu yang ... yang ini kan kasihan wajib pajak. Jadi, benar-benar Pasal 36 itu sebenarnya, tadi, ya, saya katakan ini pasal yang tadi ... apa ... kebbaikannya negara, gitu, ya, untuk tadi memberi ... tetap memberikan hak kepada tadi wajib pajak. Meskipun tadi misalnya antara lain syarat formalnya ... salah satunya, ya, syarat formalnya enggak ... enggak dipenuhi.

Nah, kemudian yang tadi, nah, kenapa tadi dibatasi dua kali? Dua kali itu sudah baik, Yang Mulia, bukan satu kali yang seperti itu tadi. Itu sudah dipertimbangkan betul waktu itu di dalam pembahasan. Kebetulan kalau itu saya masih nyimpan DIM dari semua fraksi juga, gitu, ya. Jadi, ini ... dua kali itu sudah ... sudah luar biasa dikasih kesempatannya, gitu. Nah, jadi gini, kepastian hukum itu kan bukan hanya kepastian buat

wajib pajak, buat negara juga. Kalau enggak dibatasi dua tahun ... eh, dua tahun, dua kali, apalagi ini juga kebaikan, lah kemudian bagaimana negara itu punya jaminan terhadap, ya, penerimaan negaranya? Padahal tadi pajak itu kan darahnya negara, gitu, ya. Dan yang akan menderita kan rakyat juga, bukan hanya negara. Karena kalau misalnya tadi penerimaan pajaknya shortfall, kan program pemerintah enggak bisa tercapai. Jadi, Yang Mulia, ini adalah sekali lagi kebaikan, tapi sekaligus juga memberikan kepastian. Seperti itu.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:51]

Dan itu pun artinya setelah itu bisa apa ... berpindah ke proses litigasi, kan begitu, ya?

59. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [34:57]

Oke, tidak bisa, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:58]

Oh, enggak bisa.

61. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [35:04]

Tidak bisa. Dari awal tadi dibilang makanya kenapa dia ada di ketentuan khusus karena sebetulnya kalau bicara mengenai yang jalur litigasi itu ada di 25 dan 27, Pasal 25 dan 27, gitu, ya. Maka tadi 26 sebagai ketentuan khusus, bukanlah kemudian, jadi ini seperti Undang-Undang KUP itu bukan seperti all you can eat, gitu, Yang Mulia. Jadi, nanti ... karena gini, kalau ... kalau tadi seperti all you can eat semua bisa, negara juga jadi enggak punya kepastian. Dan tentu saja yang ... yang harus dicegah juga adalah adanya agresif tax planning dengan tadi, oke dia coba dulu deh jalur litigasi, nanti kalau ini enggak berhasil dia akan apa ... pakai tadi jalur ... saya ambil ... saya pakai istilah saja tadi, ya, kuasi ... apa namanya ... peninjauan kembali, atau apakah, permohonan, gitu, ya, Pasal 36 ini dan itu kan kepada tadi ... apa ... otoritas perpajakan. Jadi, enggak boleh dua-duanya, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:57]

Prof, ini saya bacakan, ya, di Permohonan Pemohon. Pemohon itu mengajukan keberatan, kemudian keberatannya itu ditolak. Lalu setelah itu, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan SKP, ini kan dua hal yang berbeda, apakah ini dapat dianggap dua atau masih satu dengan

satu jenis ... dengan jenis-jenis yang berbeda? Itu yang dimaksud oleh Pak Arsul tadi itu, Yang Mulia Pak Arsul.

63. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [36:19]

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:20]

Itu dianggap satu karena berbeda, ya, atau itu dianggap dua dalam konteks ada kesempatan dua kali tadi itu?

65. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [36:29]

Ya. Baik, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Mulia.

Beschikking-nya kan sama, Yang Mulia. Nah, itulah yang tadi saya katakan itu pilihan, ya. Pilihan atas satu beschikking, satu tadi, surat ketetapan. Nah, ini yang ... yang apa ... jadi kalau melihat istilahnya, kalau melihat tadi konteks case-nya, harus dilihat asalnya itu dari mana, gitu. Karena kalau misalnya kemudian, oh ini, ini adalah ... apa namanya ... dua hal yang tadi yang berbeda, nah tentu saja tadi nanti tidak ada tadi ... suatu jaminan seperti itu. Dan ... apa namanya ... harus dilihat juga, bagaimana kemudian kalau memang tadi ini ... apa ... semuanya bisa tadi, ya, bisa ... bisa diambil, akhirnya tadi, sama-sama tidak memberikan kepastian, terutama tadi buat negara juga. Kok negara sudah baik nih, kan tadi sudah baik, ya, sebetulnya dengan ada Pasal 36 (...)

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:32]

Prof, ini biar klir juga di antara kami, ya. Yang Prof maksud beschikking-nya satu tadi adalah itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar itu yang satu?

67. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [37:42]

Ya, yang menjadi asalnya itu.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:43]

Nah, terhadap yang satu ini, itu hanya boleh dua kali. Pertama, bisa mengajukan keberatan. Kedua, kemudian pembatalan. Itu sudah dianggap dua kali?

69. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [37:52]

Itu ... jadi tidak boleh begitu, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:55]

Enggak, saya ... pertanyaannya begini. Karena ini diuraikan loh di dalam ... di dalam Permohonannya. Jadi kemudian mengajukan keberatan terhadap beschikking yang 0001/207/16/223/21, tanggal 21 Januari 2021. Berkenaan dengan beschikking ini, ada keberatan. Begitu ya, Pak Cuaca, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [38:21]

Bet (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:21]

Nah, keberatan ini kemudian ditolak. Nah, setelah itu, Pemohon mengajukan pembatalan SKP, apakah ini bisa dianggap dua atau satu?

73. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [38:29]

Dianggap ... jadi (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:32]

Jangan dianggap, apakah ini dua atau satu?

75. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [38:34]

Dua jalur hukum, tapi satu produk. Nah, dan itulah yang makanya tidak boleh kemudian pakai Pasal 25, tapi kemudian juga pakai Pasal 36 untuk satu beschikking yang sama. Tapi yang maksud saya dua, ini kan seolah-olah kayak ada dua jalur hukum, tapi beschikking-nya satu. Nah, karena itulah, itu yang sebetulnya tidak ... tidak diperbolehkan di dalam Undang-Undang KUP. Makanya turunan ... dari dulu nih, ya, turunan dari ... apa namanya ... Pasal 36 itu yang di ayat (2), ya, itu kan di PMK-nya selalu diatur atau di ketentuan Menteri Keuangannya itu diatur, kalau mengajukan permohonan, tidak boleh mengajukan keberatan, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:15]

Oke.

77. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [39:17]

He em. Tidak boleh mengajukan keberatan, itu sudah syarat mutlakanya.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:20]

Oke, oke. Silakan lanjutkan, Prof.

79. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [39:23]

Ya, baik.

Kemudian, izinkan saya menjawab tadi pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah ini, Yang Mulia M. Guntur Hamzah. Jadi gini, antara tadi ... antara keberatan dan gugatan, itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang dipermasalahkan itu adalah masalah tadi prosedural, jadi penerbitan katakanlah beschikking-nya yang, ya, dianggap tadi, cacat hukum atau apakah (ucapan tidak terdengar jelas) maka sebenarnya itu bisa diajukan gugatan, tapi gugatan itu enggak ngebahas masalah material. Jadi kalau Undang-Undang Pajak itu apa ... jelas banget, gitu, udah dibagi nih. Tapi kalau tadi yang dipermasalahkan, yang disengketakannya itu adalah tadi berkaitan dengan yang material, maka tadi bisa tadi jalur yang utamanya itu kan tentu saja jalur litigasi, ya. Jalur litigasi itu tadi di Pasal 25 bisa ngajuin tadi ... apa namanya ... keberatan. Kalau keberatan, ya, kemudian ditolak, bisa tadi lanjut ke berikutnya, ya, ke banding. Nah, banding ke pengadilan pajak, gitu. Nah, kemudian kita masih punya Undang-Undang PPSP yang sudah lama sekali enggak ... apa namanya ... sudah lama sekali enggak diubah, itu dimungkinkan masih ada tahap berikutnya, yaitu tadi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sedemikian tadi rincinya sekali lagi meskipun namanya undang-undang kan buat ... buatan manusia, tapi sudah dipikirkan tadi jalurnya, Yang Mulia, "Ini beda loh kalau kamu mempersoalkan tadi masalah cacat prosedural, gugatan. Kalau kamu mempermasakan masalah material, nah kamu tadi ajukan keberatan, banding, jalur litigasi, ya."

80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:20]

Jadi, Ibu, ini berarti bukan pilihan, tapi ini salurannya, ada salurannya masing-masing (...)

81. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [41:24]

Ada salurannya.

82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:25]

Itu bukan pilihan, ya?

83. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [41:25]

Nah, kalau pilihan yang tadi, Yang Mulia, yang satu lagi yang 36.

84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:29]

Oh.

85. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [41:29]

Nah, kalau 36 gini, kenapa enggak disebutkan bahwa ... tentu saja gini, Yang Mulia, kalau ini disebutkan bahwa 36 adalah pilihan kayak, gitu, ya, itu kan ... apa namanya ... nanti orang mungkin, saya enggak tahu, ya, akan pilih 36 saja, gitu. Jadi sebetulnya implicitly dengan tadi bahwa pengajuan permohonan 36 itu tidak boleh mengajukan keberatan, itu sebenarnya tadi suruh memilih. Itu, Yang Mulia, jadi, ya, seperti itu, gitu. Jadi kan kita kadang-kadang kalau ... kalau merumuskan ini juga, ya, apa ... merumuskan undang-undang, kadang-kadang jangan ada juga yang enggak baik kalau terlalu dieksplisitkan, saya ambil contoh saja ada loh beberapa ... betul, Yang Mulia, sambil contoh Undang-Undang PPN itu ada sebetulnya yang namanya insentif perpajakan yang implicitly. Yaitu apa tadi? Meskipun tadi dia itu sebetulnya ... apa namanya ... belum melakukan penyerahan, gitu, tapi sudah bisa mengkreditkan, mengkreditkan pajak masukannya. Nah, padahal kan tadi kalau ngomongin PPN itu, ya, kalau kita pegang teguh jadi kredit pajak itu ... apa namanya ... harusnya enggak bisa kalau enggak ada pajak keluaran, enggak bisa pajak masukan itu dikreditkan, tapi dia adanya di Pasal 9, Yang Mulia, bukan di pasal tadi 16B, bukan pasal insentif seperti itu. Ya, memang begitulah kalau itu pajak, Yang Mulia, karena tadi ya apa (...)

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:00]

Silahkan, Bu ... Prof, dilanjutkan ke menjawab pertanyaan Presiden dan Pemohon, silakan.

87. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [43:04]

Ya, baik. Ya, baik.

Nah, kemudian yang tadi, ya, kepada Pak Cuaca, gitu. Jadi gini, di dalam KUP atau di dalam perpajakan, ya, yang namanya penamaan

bukan seperti Shakespeare apalah artis buah nama, oh enggak, kalau di KUP itu penting sekali. Bahkan kalau kita lihat nih, ya, di Undang-Undang PPH, kenapa satu-satunya istilah pemungutan hanya ada di Pasal 22? Sementara tadi 21, 23, semuanya cek, ya, 26 istilahnya adalah pemotongan, tahu enggak kenapa? Karena sebetulnya yang buat undang-undang juga tahu, itu enggak cocok buat PPH, karena dia karakteristiknya itu ada seperti consumption, makanya kan tadi dari impor atas pembelian tertentu, makanya istilahnya yang dipakai itu adalah pemungutan, memungut tadi PPH Pasal 22. Oke.

Kemudian yang lainnya tadi, kenapa tadi, ya, yang digunakan tadi istilahnya, gitu, ya, kenapa ada yang istilah setor, ada yang istilah bayar? Itu juga bukan sekadar iseng yang buat undang-undang, enggak. Kalau istilah setor itu adalah uangnya orang lain itu untuk withholding tax, ya, pemotongan, pemungutan, makanya sanksinya juga beda dengan kalau dia itu adalah yang self assessment, yang tadi bayar. Nah, sedemikian rigid-nya, memang, gitu, Yang Mulia. Jadi, seperti tadi yang filosofi di hukum yang tadi titulus ex tract itu, Yang Mulia. Jadi, judul atau title itu adalah dari bagian dari hukum itu sendiri sebetulnya kalau di pajak. Jadi, kalau digunakan terminologi yang ... apa ... berbeda, misalnya tadi ada istilah permohonan dan keberatan. Nah, berarti harus lihat nih payuhng hukumnya apa. Nah, kalau permohonan gitu. Nah, tadi ini ... ini dilihat dulu nih konteksnya apakah yang tadi yang ke 36. Nah, keberatan itu misalkan ke 25. Jadi, penggunaan istilah di dalam KUP bukanlah sebuah nama. Jadi, berbeda dengan di PPH misalkan ada istilah substance over form. Nah, ini bukan istilah tadi bukan ... bukan konteks dari substance over form di dalam Undang-Undang KUP. Pemilihan istilah itu memang merujuk kepada, ya ... apa namanya ... pengaturan terhadap hal tersebut, seperti yang tadi saya katakana, ya. Bahkan, pengertian wajib pajak aja di Undang-Undang KUP itu berbeda dengan di Undang-Undang PPH. Pengertian wajib pajak di Undang-Undang KUP itu jauh lebih luas karena meliputi juga pemotong, pemungut, dan sebagainya.

Jadi, bisa saja misalkan ... apa namanya ... suatu badan menurut Undang-Undang PPH dia itu bukan wajib pajak, tapi menurut Undang-Undang KUP dia itu adalah tadi wajib pajak. Maka, sekali lagi, yang mau lihat penamaan itu juga merujuk kepada pengaturan.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:01]

Oke. Lanjut, Prof.

89. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [46:04]

Nah, yang lanjut kemudian tadi kalau WP tadi sudah mengajukan keberatan, terus kemudian baru diketahui tadi ... oh, sebentar dulu. Saya mau bicara tadi yang terkait dengan jangka waktu, gitu. Jadi, di dalam

pajak itu ada 2 hal, Yang Mulia. Satu, kedaluwarsa penetapan. Nah, kedaluwarsa penetapan itu enggak bisa dicegah, ya, makanya kalau di Pasal 13 ayat (1) bisa dilihat gitu dalam jangka waktu 5 tahun. Ini yang dulu, ya, kalau misalnya yang HPP kan tinggal ngebalik doang tuh, "Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun." Gitu, ya. Tapi, itu sebenarnya mengatur tentang kedaluwarsa penetapan. Kedaluwarsa penetapan itu enggak bisa dicegah, gitu, tapi kedaluwarsa penagihan itu bisa dicegah dengan menerbitkan tadi ... apa nama ... surat tagihan pajak.

Nah, terkait dengan ini ... apa namanya ... mulai kapan dihitungnya, gitu, ya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan misalkan tadi prosedur keberatan jangka waktunya itu, gitu, ya, itu dihitung dari diterbitkannya beschikking. Itu menjadi satu kelaziman. Nah, sama ... memang tadi kalau di dalam pajak itu sangat spesifik, gitu, ya, bahkan dalam penghitungan bunga saja itu berbeda, gitu. Di Pasal 9 ayat (2a) misalkan dengan Pasal 13 ayat (2) seperti itu, penghitungannya seperti itu. Tapi, kalau itu berkaitan dengan beschikking, maka kedaluwarsanya bukanlah dihitung dari kedaluwarsa sejak tatbestand-nya, bukan, maksudnya dalam arti tatbestand hukum pajak ... sori. Utang pajak materialnya, misalnya tadi setelah saat terutangnya pajak ... apa ... berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, tapi kalau itu beschikking adalah sejak tadi diterbitkannya, seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, yang berikutnya adalah apakah kemudian kalau misalnya tadi WP sudah mengajukan keberatan. Nah, kemudian tadi ditemukan ada kesalahan prosedur, apakah kemudian apa ... bisa, gitu, ya, di ... apa ... apa namanya ... bukan hanya ... kan kalau kesalahan prosedur ... jadi gini, kalau misalnya kesalahan prosedur ... jadi, saya tegaskan lagi, kalau kesalahannya prosedur itu gugatan. Kalau materiil, itu keberatan, gitu. Nah, ini adalah tadi masing-masing punya jalurnya, yang tadi pilihan ada yang Pasal 36. Makanya kalau sudah ... kalau mau pilih Pasal 36, jangan pakai 25, seperti itu.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:45]

Ya, Bu, itu sudah ... sudah ... sudah dijelaskan berkali-kali tadi, Prof.

91. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [48:45]

Sudah, oke. Oke, baik.

Nah, sekarang berkaitan dengan PMK. PMK itu apakah bertentangan dengan Pasal 36-nya? Yang Mulia, PMK itu sebetulnya enggak membuat norma baru, gitu. Karena salah satu kebaruan dari Undang-Undang KUP Tahun 2007 itu adalah tadi, adanya ayat baru tadi 1a, 1b, 1c, 1d, dan 1e yang dulu enggak ada, Yang Mulia, dulu itu

enggak ada itunya. Nah, ini kan baru nih di ... tadi yang di Undang-Undang KUP Tahun 2007. Tujuannya apa? Memberikan kepastian hukum, ya. Sekali lagi, kepastian hukum bukan hanya untuk wajib pajak, tapi juga untuk negara, ya.

Kemudian, untuk ... apakah gugatan bisa diajukan di Pasal 36 ayat (1) huruf b? Tidak, gitu, ya. Jadi, ini memang sekali lagi, adanya Pasal 36 ... lagi-lagi, ini adalah sebetulnya kebaikan negara untuk memberikan haknya, tapi hanya berkaitan dengan satu ... satu hal yang materiil. Nah, sementara yang ... tadi yang di huruf a dan huruf c, itu kan bicara mengenai tadi apa namanya ... bicara mengenai tadi pengurangan sanksi, gitu, ya, supaya tadi sanksi tidak menjadi tujuan utama. Dan sekali lagi, dengan mempertimbangkan, misalkan karena kondisi keuangan dan sebagainya, maka negara sebetulnya bisa memberikan keleluasaannya, ya. Yang penting adalah tadi dengan ... supaya tadi wajib pajak itu tetap berkembang. Apalagi kalau misalnya sudah lagi menjelang pailit atau apa, biasanya itu menjadi pertimbangan, mengapa tadi apa ... dikabulkan untuk permohonan pengurangan sanksinya. Nah, sementara yang tadi, yang huruf d, lagi-lagi sebetulnya ini untuk me ... apa ... untuk sejalan dengan good governance bahwa penerbitan beschikking haruslah meng ... mengikuti prosedur pemeriksaan yang berlaku. Sekalipun itu adalah SKPKB ex officio. Demikian, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:40]

Cukup, ya, Prof. Prof, kalau boleh saya mengajukan keberatan satu, ya, ke Prof. Ada enggak diksi lain selain dari kebaikan negara itu digunakan, ya? Sebab (...)

93. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [50:51]

Apa, ya, Prof (...)

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:53]

Enggak, harus dicarikan itu, Prof. Nanti jangan-jangan para wajib pajak enggak mau bayar pajak lagi katanya, kan. Padahal mana yang baik, pembayar pajak dengan negara, ini harus dihitung juga.

95. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [51:01]

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:02]

Jadi, jangan (...)

97. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [51:03]

Apa, ya (...)

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:03]

Terlalu sering menggunakan istilah 'kebaikan negara' itu.

99. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [51:06]

Demokrasi barangkali, ya, Prof.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:07]

Ya, Pak ... Pak Staf Ahli, ya, nanti dicarikan istilahnya yang lain, begitu. Jadi, wajib pajak senang juga mendengarnya, begitu.

101. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [51:14]

Betul.

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:15]

Merasa diwongke juga, begitu.

103. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [51:16]

Ya. Ini sebetulnya Pak Rochmat Soemitro juga bilanganya begitu, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:19]

Kalau beliau hidup, saya protes itu, Bu. Tapi ini sudah enggak hidup lagi, makanya ke muridnya saya protes. Dicarikan diksi lain, gitu.

105. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [51:26]

Ya, ya. Ya, siap, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:27]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua.

107. KETUA: SUHARTOYO [51:29]

Baik, terima kasih, Prof.

Ini untuk Permohonan 91, ini sidang terakhir, ya, hari ini. Atau masih akan mengajukan ahli lagi, Presiden? Cukup?

Oleh karena itu, Para Pihak Pemohon, DPR, serta Presiden jika akan mengajukan kesimpulan. Ditunggu hingga Rabu, 1 Juli 2026, tujuh hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.

Terima kasih untuk Ahli Prof. Haula Rosdiana, semangat sekali ini. Jadi, kalau terlalu berlebihan, nanti nampak ini tidak netral ini, Ahli ini. Terlalu membantu Pemerintah ini.

108. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [52:28]

Mohon izin, Yang Mulia. Sebenarnya bukan ... bukan soal tadi ... bukan berlebihan, tapi ini tadi apa, ya ... jadi, pasal yang memang (...)

109. KETUA: SUHARTOYO [52:35]

Ya, sudah selesai.

110. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [52:36]

Tadi ... kami diape ... harus diapresiasi, gitu, makanya (...)

111. KETUA: SUHARTOYO [52:39]

Ya, sudah selesai. Tapi, Prof, kan mengatakan kebaikan Pemerintah itu sampai berapa kali, coba tadi?

112. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [52:44]

Negara, Prof, bukan Pemerintah, negara.

113. KETUA: SUHARTOYO [52:45]

Kebaikan negara, ya, Bu?

114. AHLI DARI PEMERINTAH: HAULA ROSDIANA [52:47]

Ya.

115. KETUA: SUHARTOYO [52:47]

Baik, terima kasih, Prof. Mudah-mudahan Keterangannya bisa bermanfaat Majelis dalam memutus Permohonan ini.

Kemudian, terima kasih untuk semua Pihak, DPR, Pemerintah, dan juga Pemohon, atas persidangan selama ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 23 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

